



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG POKOK – POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 54 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota serta berdasarkan Ketentuan Pasal 178 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kewenangan memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- b. Bahwa telah ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pokok – Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
- c. Bahwa Tabel Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 pada Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pokok – Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun Anggaran 2025 perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pokok – Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 14);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pokok – Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 16 Agustus 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

Ketua,

ttd

SUMANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 24 TAHUN 2024
TANGGAL : 16 AGUSTUS 2024

**POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

TABEL 1 HIBAH				
NO	OPD	Jumlah Longlist		Anggaran
		Total	9.594	kegiatan
1	Kesbangpol	3.044	kegiatan	418.315.020.000
2	Biro Kesra	2.639	kegiatan	399.293.190.000
3	Dinas Kelautan Perikanan	77	kegiatan	7.702.500.000
4	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata - Bidang Keolahragaan	83	kegiatan	17.225.000.000
5	Dinas Kesehatan	3	kegiatan	1.500.000.000
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.015	kegiatan	334.922.565.000
7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	69	kegiatan	10.111.000.000
8	Dinas Pertanian dan Perkebunan	82	kegiatan	14.457.500.000
9	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan	1.515	kegiatan	176.726.000.000
10	Dinas Sosial	67	kegiatan	5.665.000.000

TABEL 2 BANTUAN KEUANGAN SARANA PRASARANA KABUPATEN/KOTA			
Total Long List	460	Kegiatan	3.322.480.060.000

TABEL 3 BANTUAN KEUANGAN PENDIDIKAN			
Total Long List	692	Kegiatan	36.011.000.000

TABEL 4 BANTUAN KEUANGAN SARANA PRASARANA PEMERINTAHAN DESA			
Total Long List	18.247	Kegiatan	3.512.486.197.000

TABEL 5 BANTUAN KEUANGAN RTLH KELURAHAN			
Total Long List	1	Kegiatan	201.000.000.000

TOTAL LONGLIST USULAN BANKEU DAN HIBAH POKIR	28.994	Kegiatan	8.457.895.032.000
---	---------------	-----------------	--------------------------

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Ketua,

ttd

SUMANTO